



## PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2021/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reza Eka Anggara Bin Wargianto;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Leuwinutug RT 01/01 Kel. Leuwinutug Kec. Citeurep Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kp/21/VII/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 518/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reza Eka Anggara Bin Wargianto bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reza Eka Anggara Bin Wargianto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami;
  - 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax;dikembalikan Sri Cahya Utami;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sebagaimana dalam surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

Bahwa terdakwa pada pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan agustus tahun 2021 di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor. -atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 pukul 16.00 WIB saksi Sri Utami memarkir motor Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG miliknya di samping warung Aceh namun saksi lupa mencabut kunci motor tersebut dan pergi ke tempat lain; yang pada waktu yang sama terdakwa yang sedang berjalan lewat di daerah warung Mie Aceh Pak Kumis di jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor tersebut, terdakwa melihat ada motor N Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG terparkir di samping Mie Aceh sedangkan kunci motor tergantung di motor tersebut, lalu terdakwa langsung menghampiri motor N Max tersebut dan mendorong motor N Max tersebut ke arah depan gerbang arah jalan raya, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor N Max tersebut menggunakan kunci motor yang tergantung di kontak motornya dan pergi membawa pergi motor tersebut ke arah rumah adik terdakwa di daerah Pasir Mukti yang dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi Sri Utami selaku pemiliknya.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya terdakwa memposting menjual motor N Max curian tersebut melalui sosmed Facebook dan pada hari selasa tanggal 15 Agustus 2021 dengan harga Rp. 8.000.000,- dengan keterangan hanya ada STNK asli..
- Bahwa selanjutnya suami saksi yaitu saksi Helmy berusaha mencari motor yang hilang dengan mcari info jual beli motor di facebook. Bahwa kemudian saksi diberitahu bahwa terdakwa Reza Anggara memposting menjual motor N Max sesuai dengan ciri-ciri motor saksi yang hilang..
- Bahwa kemudian suami saksi bersama temannya saksi Sopian sepakat janji ketemuan dengan tersangka Reza Anggara di rumah saski Sopian di



desa Cicadas Kec. Gunungputri Kabupaten Bogor dan pada saat terdakwa datang di lokasi dengan motor N Max tersebut, suami saksi dan Sopian mengecek motor tersebut dengan menyesuaikan dengan STNK, ternyata motor tersebut benar motor N Max milik saksi yang hilang.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Cahya Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi;
  - Bahwa motor saksi yang hilang adalah sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019;
  - Bahwa motor tersebut merupakan milik saksi, yakni Sri Cahya Utami dengan alamat Kp. KH. Natsir Kp. Geber, RT.004 RW.004 Kel/Ds. Citeureup Kab.Bogor;
  - Bahwa selain motor, saksi juga kehilangan dompet karena saksi menyimpan dompet tersebut di jok motor;
  - Bahwa peristiwa hilangnya motor saksi tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 pukul 16.00 WIB , di di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di Jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor;
  - Bahwa pada waktu itu, saksi memarkir motor Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG miliknya di samping warung Aceh namun saksi lupa mencabut kunci motor tersebut;
  - Bahwa saat saksi kembali ke tempat tersebut, motor yang diparkirnya sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi lalu pulang dan memberitahu suami saksi;
  - Bahwa saksi lalu memposting berita kehilangan motor di media social facebook;
  - Bahwa suami saksi mencari informasi jual beli motor di facebook dan menemukan sebuah akun atas nama Resa Eka Anggara yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 518/Pid.B/2021/PN Cbi



memposting motor dengan ciri-ciri yang sama dengan motor saksi yang hilang;

- Bahwa postingan tersebut bermaksud menawarkan motor NMax beserta STNK dengan harga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya untuk memastikan bahwa motor yang ditawarkan untuk dijual pada akun facebook tersebut, saksi dan suami saksi meminta tolong kepada temannya yang bernama Sopian untuk berpura-pura menjadi pembeli;
- bahwa selanjutnya Sopian dan pemilik akun tersebut sepakat untuk bertemu di rumah saksi Sopian di Desa Cicadas Kec. Gunungputri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat terdakwa datang di lokasi dengan motor N Max tersebut, suami saksi dan Sopian mengecek motor tersebut dengan menyesuaikan dengan STNK, ternyata motor tersebut benar motor N Max milik saksi yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Sektor Citeureup sehingga Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mengambil, mengendarai maupun menjual motor miliknya tersebut;
- Bahwa jika motor tersebut tidak kembali maka saksi akan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Guntur Tri Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya motor milik saksi Sri Cahya Utami;
- Bahwa motor saksi Sri Cahya Utami yang hilang adalah sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019;
- Bahwa motor tersebut merupakan milik saksi Sri Cahya Utami dengan alamat Kp. KH. Natsir Kp. Geber, RT.004 RW.004 Kel/Ds. Citeureup Kab.Bogor;
- Bahwa selain motor, saksi Sri Cahya Utami juga kehilangan dompet karena saksi Sri Cahya Utami menyimpan dompet tersebut di jok motor;



- Bahwa peristiwa hilangnya motor saksi Sri Cahya Utami tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 pukul 16.00 WIB , di di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saat itu saksi sedang berada di rumahmya;
- Bahwa setelah motornya hilang, saksi dihubungi melalui telpon oleh saksi Sri Cahya Utami untuk memberitahu tentang hilangnya motor milik saksi Sri Cahya Utami;
- Bahwa dari cerita saksi Sri Cahya Utami, saksi ketahui bahwa saat saksi Sri Cahya Utami memarkir motor Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG miliknya di samping warung Aceh, saksi Sri Cahya Utami lupa mencabut kunci motor tersebut dan saat saksi Sri Cahya Utami kembali ke tempat tersebut, motor yang diparkirnya sudah tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Reza Eka Anggara Bin Wargianto;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan karena telah mengambil sebuah sepeda motor yang sementara terparkir dengan kunci kontak yang masih terpasang di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa yang diambil Terdakwa adalah sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 pukul 16.00 WIB , di di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya Terdakwa lewat di depan sebuah warung mie aceh dan melihat sepeda motor dengan kunci kontak yang masih terpasang di kontaknya sehingga tiba-tiba Terdakwa berniat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menghampiri motor tersebut, mendorong sampai gerbang lalu menghidupkan motor tersebut dan mengendarai meninggalkan tempat tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengendarai motor tersebut ke rumah adik Terdakwa di daerah Pasir Mukti dan kemudian mencopot sticker yang terpasang di dashboard motor;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021, Terdakwa memposting motor tersebut di Facebook dan menawarkan motor tersebut ke seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesan yang menawar motor tersebut;
- Bahwa orang tersebut bernama Sopian;
- Bahwa orang tersebut berniat membeli motor tersebut sehingga Terdakwa lalu membawa motor tersebut ke alamat yang disepakati yakni di sebuah rumah di Desa Cicadas Kec. Gunungputri Kabupaten Bogor karena orang tersebut ingin melihat motor tersebut;
- Bahwa setiba disana, orang tersebut bersama dengan seorang temannya yang bernama Helmi memeriksa motor tersebut;
- Bahwa Helmi berkata, sepeda motor ini mirip dnegan sepeda motor milik istrinya yang hilang dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan istrinya di Kampung Geber Citeureup dan setiba di tempat tersebut, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi Sektor Citeureup;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil, membawa pergi dan berniat menjual motor tersebut tidak meminta izin kepada pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami;
- 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Reza Eka Anggara Bin Wargianto;
- Bahwa telah mengambil, membawa pergi dengan mengendarai serta menjual sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami;





- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 14 agustus 2021 pukul 16.00 WIB , di di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah Sri Cahya Utami;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sri Cahya Utami tidak saling kenal;
- Bahwa saksi Sri Cahya Utami memarkir motor Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG miliknya di samping warung Aceh namun saksi Sri Cahya Utami lupa mencabut kunci motor tersebut;
- Bahwa saat saksi Sri Cahya Utami kembali ke tempat tersebut, motor yang diparkirnya sudah tidak ada;
- Bahwa saat saksi Sri Cahya Utami meninggalkan motor tersebut, Terdakwa lewat di tempat tersebut dan melihat kunci kontak motor tersebut masing terpasang di kontak motor tersebut sehingga tiba-tiba Terdakwa berniat mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu menghampiri motor tersebut, mendorong sampai gerbang lalu menghidupkan motor tersebut dan mengendarai meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2021, Terdakwa memposting motor tersebut di Facebook dan menawarkan motor tersebut ke seharga Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada hari senin, tanggal 16 Agustus 2021, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menerima pesan yang menawar motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa motor tersebut ke alamat yang disepakati yakni di sebuah rumah di Desa Cicadas Kec. Gunungputri Kabupaten Bogor namun setiba di tempat tersebut seseorang mengenali sepeda motor karena mirip dnegan sepeda motor milik istrinya yang hilang dan meminta Terdakwa untuk bertemu dengan istrinya di Kampung Geber Citeureup dan setiba di tempat tersebut, Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi Sektor Citeureup;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami, 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax merupakan barang yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Sri Cahya Utami untuk mengambil, membawa pergi dan berniat menjual sepeda motor tersebut demikian juga saksi Sri Cahya Utami tidak pernah menyuruh ataupun





memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil, membawa pergi dan berniat menjual motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Reza Eka Anggara Bin Wargianto telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumlah berada dalam kekuasaannya dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempat sebelumnya ke tempat yang berbeda;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB, di di samping warung Mie Aceh Pak Kumis di Jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor, saksi Sri Cahya Utami memarkir motor Max warna biru tahun 2019 No. Pol F 5126 FEG miliknya di samping warung Aceh namun saksi Sri Cahya Utami lupa mencabut kunci motor tersebut sehingga saat saksi Sri Cahya Utami meninggalkan motor tersebut dan Terdakwa lewat di tempat tersebut dan melihat kunci kontak motor tersebut masing terpasang di kontak motor tersebut sehingga tiba-tiba Terdakwa berniat mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa lalu menghampiri motor tersebut, mendorong sampai gerbang lalu menghidupkan motor tersebut dan mengendarai meninggalkan tempat tersebut sampai ke rumah adik Terdakwa di daerah Pasir Mukti, sehingga sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perpindahan sepeda motor tersebut, yang semula terparkir di Jl. KH. Natsir Kp. Geber Desa Citerurep Kab. Bogor ke daerah Pasir Mukti, dari kekuasaan Saksi Sri Cahya Utami ke dalam kekuasaan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, telah terjadi perpindahan tempat terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax ditinjau dari pengertian barang dalam arti hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua barang-barang tersebut telah dapat disebut barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik orang yang telah mengambil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax, yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Sri Cahya Utami, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemilik barang tersebut adalah Saksi Sri Cahya Utami, sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini haruslah ada niat nyata dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya ataupun tanpa adanya proses hukum pengalihan kepemilikan yang sah (sengaja dengan maksud untuk memiliki), sehingga keliru dalam mengambil barang tidaklah dapat disebut bermaksud memiliki;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sri Cahya Utami tidak pernah menyuruh atau memberikan hak kepada siapapun untuk mengambil, membawa pergi serta menjual 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax, yang dalam perkara a quo, orang tersebut adalah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil, membawa pergi dan berniat menjual sepeda motor tidak memiliki alas hak dan secara nyata



bertentangan dengan hukum serta hak subyektif dari Saksi Sri Cahya Utami sehingga telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak dari Saksi Sri Cahya Utami selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami beserta 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax merupakan kepunyaan atau milik Saksi Sri Cahya Utami, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sri Cahya Utami;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Sri Cahya Utami mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M e n g a d i l i :**

1. Menyatakan Terdakwa Reza Eka Anggara Bin Wargianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor NMax Np.Pol. F 5126 FEG warna biru tahun 2019 an. Sri Cahya Utami;
  - 1 (satu) lembar STNK merk NMax Np.Pol. F 5126 FEG;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor NMax;dikembalikan saksi Sri Cahya Utami;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal .29 November 2021, oleh kami, Khamim Thohari, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Khaerunnisa, S.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H.,M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Khaerunnisa, S.H.**

**Khamim Thohari, S.H., M.Hum**

ttd

**Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasri Prima Handawati, S.H**